



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.200, 2013

BADAN PUSAT STATISTIK. Sensus Pertanian
2013. Koordinator Tim. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 84 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN KOORDINATOR TIM SENSUS PERTANIAN 2013
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, perlu menetapkan Pedoman Koordinator Tim Sensus Pertanian 2013 di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Koordinator Tim Sensus Pertanian 2013 di lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik